

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dari atas sampai bawah, maka lahirlah lembaga keuangan non bank yang di sebut dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah terutama dalam hal tersedianya modal yang cukup untuk mengembangkan usaha, dan menjauhkan dari jeratan rentenir. Hal ini tidak lain karena BMT lebih berorientasi kepada pasar bukan pada produk.²

Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mat wa al- tamwil dengan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil , antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu baitul malwat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³ BMT memiliki legalitas hukum sebagai LKM yang bermitra dengan Pinbuk, koperasi syariah, dan lain-lain⁴

Peran BMT bagi masyarakat sangatlah besar terutama bagi pengusaha pengusaha kecil yang tidak dapat tersentuh oleh perbankan.Pengusaha kecil

²Umar Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), cet. Ket-1,h.15-16

³Ujang Sumarwan, *perilaku konsumen Teori Dan penerapan Dalam Pemasaran Edisi Kedua*, (ghalia Indonesia Bogor, 2011), hlm 147

⁴*Ibid*, hlm.333.

tersebut dapat mengembangkan usahanya melalui pembiayaan yang diberikan oleh BMT serta dapat menginvestasikan dananya pada lembaga ini. Disamping itu BMT mempunyai fungsi sosial sebagai lembaga yang menerima titipan zakat, infak, dan sedekah yang nantinya akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, keberadaan BMT mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.⁵

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai layaknya bank, maka BMT juga melakukan kegiatan usahanya yang berorientasi pada laba dengan kegiatan pengimpunan dan penyalur dana sebagaimana suatu lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Tentu dalam melakukan kegiatan tersebut BMT harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah islam.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbukaluas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun

⁵Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (kencana, Jakarta 2009) hlm 452

demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah.

Begitu pula yang dilakukan oleh BMT Idrisiyyah yang berbentuk pada 04 Februari 2012 beralamat di Jl. Raya Ciawi KM. 8 No. 79 Pagendingan Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Tasikmalaya. BMT ini melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada pengusaha pengusaha kecil. Dengan tempat yang cukup strategis mudah dijangkau oleh kendaraan serta berada di dekat pasar menjadikan BMT ini berpelung terus berkembang dan dapat menjangkau pengusaha pengusaha kecil. Selain itu BMT Idrisiyyah mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju, dimana BMT ini telah meluncurkan aplikasi untuk mempermudah para nasabahnya yang di namakan Qini Mobile. Dalam produk penghimpunan dana BMT ini mempunyai tujuh produk yaitu, tabungan pendidikan (Tarbiyah), tabungan berjangka (Tajaka), tabungan berencana (Tamattu), tabungan hari raya (Sahara), tabungan qurban dan aqiqah (Tafaqur), tabungan sakinah, dan tabungan taslim. Maka dari itu salah satu tabungan yang akan penulis teliti yaitu tabungan Sakinah.

Tabungan Sakinah adalah Tabungan Sakinah merupakan salah satu produk tabungan berencana di BMT Idrisiyyah Tasikmalaya yang diperuntukan bagi anggota masyarakat yang ingin mempersiapkan pernikahan dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun, dana yang telah ditabungkan oleh nasabah tersebut tidak bisa diambil selain untuk biaya pernikahan. Tabungan Sakinah ini baru muncul pada tahun 2014, dan tabungan sakinah ini hanya ada di BMT Idrisiyyah

Tasikmalaya sangat berbeda dengan lembaga keuangan syariah BMT yang lainnya. Muncul inovasi baru di BMT Idrisiyyah yaitu produk Tabungan Sakinah dimana tabungan ini diperuntukan untuk masyarakat yang belum menikah dan ingin menabung khusus untuk biaya pernikahan, Maka dari itu pihak BMT Idrisiyyah membantu masyarakat awam yang akan melaksanakan pernikahannya nanti dengan cara memberi keringanan kepada masyarakat agar menggunakan tabungan sakinah untuk menyimpan dananya di Tabungan Sakinah,

Table 1.1

Jumlah Anggota Produk Tabungan Sakinah Di BMT Idrisiyyah Tasikmalaya
2016-2019

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
8 orang	19 orang	58 orang	26 orang

Sumber : Data Produk Tabungan Sakinah tahun 2016 sampai 2019 BMT Idrisiyyah

Pada awal muncul tabungan sakinah ini antusias masyarakat yang berminat dalam tabungan Sakinah cukup banyak jika di lihat dari awal adanya tabungan sakinah berjumlah 8 orang pada tahun 2016 dan pada tahun berikutnya nasabah tabungan sakinah ini jumlahnya terus meningkat mencapai 58 orang tahun 2018 lalu pada tahun 2019 jumlah masyarakat yang mengikuti tabungan sakinah ini menjadi menurun menjadi 26 orang dikarenakan masyarakat yang mengikuti tabungan sakinah ini tidak melanjutkan menabung ditabungan sakinah ini ada berbagai macam faktor faktor yang membuat masyarakat tidak

melanjutkan menabung di tabungan sakinah ini. berikut ini data yang diperoleh dari hasil obeservasi awal menyangkut perubahan minat msayarakat pada tabungan sakinah . Berdasarkan LBM di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang“ ANALISIS MINAT MASYARAKAT PADA PRODUK TABUNGAN SAKINAH DI BMT IDRISIYYAH TASIKMALAYA “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana analisis minat masyarakat pada produk tabungan sakinah di BMT Idrisiyyah Tasikmalaya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab berkurangnya minat masyarakat terhadap produk tabungan sakinah di BMT Idrisiyyah Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bahwasanya ditunjukkan untuk:

1. Akademis

- a. Penulis berharap penelitian ini dpat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi mengenai hal- hal yang melatar belakangni minat masyarakat pada produk tabungan sakinah di BMT Idrsiyyah

2. Praktisi

- a) Bagi Penulis, Penelitian ini dapat digunakan menambah pengalaman di bidang penelitian mengenai minat masyarakat pada produk tabungan sakinah.
- b) Bagi BMT , Peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada BMT untuk melakukan inovasi, mengelola, perbaikan dan pengembangan BMT menjadi lebih baik lagi, agar nasabah tetap mempunyai minat yang terhadap tabungan sakinah sehingga BMT semakin berkembang dengan lebih banyak anggota yang bergabung.
- c) Bagi masyarakat , Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang mengalami masalah serupa.